



**LAPORAN PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI
Jl . Dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp. 0283) 461555**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami sampaikan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik tahun 2017 ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Laporan ini disusun dimaksudkan untuk memenuhi amanat Keputusan Bupati Tegal Nomor 183 Tahun 2017, tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dimana salah satu tugas PPID Pemerintah Kabupaten Tegal adalah memberikan laporan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal, secara periodik.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh sebab itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan di masa mendatang agar lebih baik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Kab. Tegal



CHUSNANNUPIK F, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19581125 199003 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik	1.
II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	2.
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik	3.
IV. Sengketa Informasi Publik	4.
V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik	5.
VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	6.
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut	7.

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Tegal secara hukum berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 060/465/2011, tentang Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pembentuk Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu). Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

a. Ruangank Desk Informasi Publik.

Pelayanan informasi dilakukan pada ruangan Bidang Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tegal. Pada tahun 2012 telah disediakan ruangan khusus bertempat di Gedung di Eks BIKK Kabupaten Tegal dan eks Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal ,dengan fasilitas : 1 (satu) unit meja pelayanan, 2 (dua) buah komputer, 1 (satu) buah printer, dan fasilitas lainnya, serta formulir –formulir yang diperlukan. ↘
4

b. Penyediaan Akses Informasi Publik.

Disamping penyediaan informasi melalui website Pemerintah Kabupaten Tegal <http://@tegalkab.go.id> - e-Mail kominfo@tegalkab.go.id dan juga untuk memperluas pelayanan informasi publik melalui media cetak Koran Suara Pertiwi dan Radio, yaitu Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Slawi FM, yang merupakan layanan informasi dengan menggunakan media Cetak dan Radio memuat tentang : Kebijakan Pemerintah Kabupaten Tegal, Potensi Daerah, Informasi Pembangunan Daerah , Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Pariwisata dan Industri serta informasi publik lainnya.

c. Sumber Daya Manusia.

Jumlah SDM yang terlibat dalam PPID Pemerintah Kabupaten Tegal adalah sebanyak 54 (lima puluh empat) orang, diantaranya 6 (enam) Orang di PPID Utama Kabupaten Tegal,, 48 (Empat Puluh Delapan) orang PPID Pembantu yang berada pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Disamping itu dilengkapi juga dengan struktur organisasi seperti :

Dewan Pertimbangan, Ketua PPID, Pengelola Informasi, Pelayanan Informasi, Dokumen dan Arsip serta Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana terlampir dalam Keputusan Bupati Tegal Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal,

III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

Jajaran PPID Pemerintah Kabupaten Tegal memberikan pelayanan informasi setiap hari kerja : hari Senin s/d Kamis dari jam 07.15 – 12.00 WIB dan hari Jumat dari jam 07.30 – 10.30 WIB.

Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi telepon dan internet, tanpa harus secara fisik mendatangi tempat pelayanan informasi PPID Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dokumen yang dimohon oleh pemohon informasi publik diantaranya berupa dokumen : RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Tegal, Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, Penjabaran APBD maupun APBD Perubahan, Realisasi APBD dan SPJ Alokasi Dana Desa (ADD), SPJ Dana Desa, SPJ Dana BOS dan Data Rumah Tangga Miskin (RTM) atau Data KK Miskin.

Sebagian besar informasi publik yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tegal telah disediakan dalam website Pemerintah Kabupaten Tegal, tidak menutup kemungkinan para pencari informasi dapat mendownload langsung melalui konten informasi publik yang telah tersedia pada website Pemerintah Kabupaten Tegal, tanpa harus mendatangi tempat pelayanan informasi.

Adapun rincian pelayanan informasi publik informasi publik yang diminta, baik berupa dokumen softcopy dan hardcopy untuk pelayanan Informasi adalah sebagai berikut :

TAHUN : 2016

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 4 (orang) orang dengan jumlah *Permintaan Informasi Publik* sebanyak 56 (Lima puluh enam) Jenis dokumen informasi
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah *Permintaan Informasi Publik* dalam setahun rata-rata 10 (sepuluh) hari.
3. Jumlah *permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya* adalah 56 (lima puluh enam) Jenis dokumen.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

TAHUN : 2017

1. Jumlah permohonan informasi publik sebanyak 4 (empat) orang dengan jumlah Permintaan Informasi Publik sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) Jenis dokumen informasi
2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah Permintaan Informasi Publik dalam setahun rata-rata 10 (sepuluh) hari.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 79 (tujuh puluh sembilan) Jenis dokumen.
4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

Berikut dalam tabel dapat dilihat Daftar Pemohon Dan Permintaan Informasi Publik pada PPID Pemerintah Kabupaten Tegal dalam tahun 2016-2017 yang dilakukan melalui permohonan secara langsung.

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016

NO	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENTUH	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	1 Orang	3 Jenis	V	-	-	5 hari	-
2	Pebruari	2 Orang	6 Jenis	V	-	-	7 hari	-
3	Maret	1 Orang	12 Jenis	V	-	-	10 hari	-
4	April	1 Orang	6Jenis	√	-	-	7 hari	-
5	Mei	1 Orang	3 Jenis	√	-	-	7 hari	-
6	Junl	1 Orang	4 Jenis	V	-	-	5 hari	-
7	Juli	1 Orang	3 Jenis	V	-	-	7 hari	-
8	Agustus	Orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
9	September	- Orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
10	Oktober	1 Orang	19 Jenis	V	-	-	10 hari	-
11	Nopember	Orang	Jenis	-	-	-	hari	-
12	Desember	Orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
	Jumlah	5 Orang	56 Jenis	-	-	-	- hari	-

TABEL
REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
PADA PPID PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2017

N0	BULAN	PEMOHON INFORMASI PUBLIK	PERMINTAAN INFORMASI	DIPENUHI	DITOLAK	PROSES	WAKTU	ALASAN PENOLAKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Januari	1 Orang	12 Jenis	V	-	-	5 hari	-
2	Pebruari	1 Orang	11 Jenis	V	-	-	7 hari	-
3	Maret	1 Orang	12 Jenis	V	-	-	10 hari	-
4	April	1 Orang	5 Jenis	√	-	-	7 hari	-
5	Mei	1 Orang	7 Jenis	√	-	-	7 hari	-
6	Juni	1 Orang	8 Jenis	V	-	-	5 hari	-
7	Juli	1 Orang	5 Jenis	V	-	-	7 hari	-
8	Agustus	0 orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
9	September	- Orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
10	Oktober	1 Orang	19 Jenis	V	-	-	10 hari	-
11	November	0 orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
12	Desember	- Orang	- Jenis	-	-	-	- hari	-
	Jumlah	4 Orang	79 Jenis	-	-	-	- hari	-

Pemohon Informasi Publik yang memanfaatkan layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Tegal adalah :

Tahun 2016 :

1. Saudara Jusri Sihombing, S.Si, Desa Harjosari Lor RT 10/RW03 Kec. Adiwerna Kabupaten Tegal.
 - Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal untuk kegiatan pengadaan barang dan Jasa Tahun Anggaran 2016

2. Saudara Irwan Jaelani Kurniawan Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru
 - Salinan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tngga (AD/ART) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Kabupaten Tegal .
 - Salinan Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Pengangkatan dan Penetapan Dewan Pengawas PD BKK Kabupaten Tegal.
 - Salinan Daftar Nama minimarket, supermaket, departement store, hypermarket yang mempunyai izin usaha perdagangan , termasuk didalamnya nama alamat pohon serta alamat tempat usaha.

- Salinan Keputusan Bupati Tegal tentang wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang penataan pasar tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern.
- Salinan daftar ijin minimarket, supermaket, departement store, hypermarket yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015 sampai bulan September 2016, termasuk didalamnya nama alamat pemohon serta alamat tempat usaha.
- Salinan daftar nama penerima hibah bidang kelautan, perikanan dan peternakan pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal. Tahun Anggaran 2015.

Tahun 2017 :

1. Saudara Jusri Sihombing, S.Si, Desa Harjosari Lor RT 10/RW03 Kec. Adiwerna Kabupaten Tegal.
 - Daftar Nama dan Alamat Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang baru Tahun 2007.
 - Salinan Keputusan Bupati Tegal Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Saudara Djenal Abidin; Desa Kalisoka RT 05 RW12 Kec. Dukuwaru Kab. Tegal
 - Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-dinas Daerah dan Satuan Kerja Pamong Praja.
3. Saudara Ismet Gunawan; Desa Dukuhsalam Kecamatan Slawi Kab. Tegal
 - Salinan / copy rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2016.
 - Salinan / copy rincian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Sumbangan dari orangtua siswa selama Tahun 2016.

Untuk Termohon :

SMP Negeri 01 Dukuhturi.

SMP Negeri 01 Kramat

SMP Negeri 02 Kramat

SMP Negeri 01 Tarub

SMP Negeri 02 Pangkah
SMP Negeri 03 Pangkah
SMP Negeri 01 Kedungbanteng
SMP Negeri 01 Jatinegara
SMP Negeri 01 Bojong
SMP Negeri 02 Slawi.
SMP Negeri 01 Adiwerna.
SMP Negeri 01 Margasari.
SMP Negeri 02 Margasari.
SMP Negeri 03 Margasari.
SMP Negeri 01 Warurejo.
SMP Negeri 01 Lebaksiu.

SD Negeri 01 Procot
SD Negeri 03 Margasari
SD Negeri 01 Dukuhturi
SD Negeri 05 Jembayat
SD Negeri 01 Jatinegara
SD Negeri 01 Kabunan
SD Negeri 02 Karanganyar
SD Negeri 05 Sidokaton
SD Negeri 01 Balapulang
SD Negeri 01 Bangungalih
SD Negeri 02 Pakembaran
SD Negeri 05 Slawi Kulon

4. Saudara Irwan Jaelani Kurniawan Desa Kabunan Kecamatan Dukuwaru
- Salinan rincian penggunaan pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soeselo Kabupaten Tegal yang bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Daerah Tahun Anggaran 2013, 2014, 2015, dan 2016 termasuk lampiran-lampirannya,
 - Salinan Daftar Nama Dewan Pengurus BLUD RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal Tahun 2015.

IV. Sengketa Informasi Publik

Selama kurun waktu tahun 2016 dan 2017 tidak ada sengketa informasi publik yang dilakukan oleh pemohon, hanya ada Keberatan dari Pemohon Informasi yang diajukan oleh Saudara Ismet Gunawan dari Desa Dukuhsalam, hal ini karena informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak semuanya ada dalam penguasaan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Dinas Dikbud Kab. Tegal. Sengketa Informasi tersebut dapat dimediasi oleh PPID Kabupaten Tegal (Dinas Kominfo Kabupaten Tegal) dengan cara memberikan Informasi tersebut secara bertahap.

Jenis Informasi yang dijadikan disengketakan adalah :

TAHUN 2017

- Salinan / copy SPJ penggunaan Dana BOS Tahun 2016 masing - masing SD Negeri dan SMP Negeri di Wilayah Kabupaten Tegal.

V. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Pada tahun 2016-2017 telah disediakan anggaran secara khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangan PPID Pemerintah Kabupaten Tegal.

1. Pada Tahun 2016 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 30.000.000,-
2. Pada Tahun 2017 telah disediakan Kegiatan Operasional PPID sebesar Rp. 30.000.000,-

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dihadapi adalah lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari PPID Pembantu masing-masing dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
2. Informasi yang dikelompokkan sesuai kategori seperti : informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat, informasi yang serta merta untuk disampaikan, dan informasi yang dikecualikan belum semuanya tersedia secara periodik, sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008.
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana seperti ruangan tempat pelayanan informasi, Komputer dan Internet (website) Khusus PPID beserta fasilitas pendukungnya.
4. Sumber Daya Manusia belum semua Pejabat Pengelola Informasi mendapatkan bimbingan teknis tentang pemahaman tugas, fungsi dan kewenangan PPID secara mendalam.
5. Alokasi anggaran untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan PPID sangat rendah.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.

Rekomendasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola penyimpanan dokumen dan penyebarluasan informasi publik yang lebih baik.
2. Melaksanakan bimbingan teknis bagi PPID dan PPID Pembantu pada masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Perlu di tingkatkan sarana dan prasana penunjang kegiatan PPID diantaranya tempat pelayanan informasi, komputer dan Internet (website) Khusus PPID.
4. Alokasi Anggaran untuk pelayanan Informasi publik perlu ditambah sehingga bisa meningkatkan pelayanan Informasi kepada masyarakat lebih baik.

Demikianlah Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik secara singkat dapat kami sampaikan untuk kegiatan tahun 2016-2017, semoga laporan ini bermanfaat dalam meningkatkan kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Tegal di masa mendatang.

Slawi, 18 Desember 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TEGAL
Selaku PPID Kab. Tegal



CHUSNANNUPIK F. SE
Pembina Utama Muda
NIR. 19581125 199003 1 004